Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konselor adalah pihak yang membantu klien dalam proses konseling. Sebagai pihak yang memahami dasar dan teknik konseling secara luas, konselor dalam menjalankan perannya bertindak sebagai fasilisator bagi klien. Selain itu konselor juga bertindak sebagai penasihat, guru, konsultan yang mendampingi klien sampai klien dapat menemukan dan mengatasi masalah yang dihadapinya.

Peran konselor menurut Baruth di definisikan sebagai *the interection of expectation about a "position" and perception of the actual person in that position.* Dari definisi yang dikemukakan oleh Burth tersebut dapat diartikan bahwa peran konselor adalah apa yang diharapkan dari posisi yang dijalani seorang konselor dan persepsi dari orang lain terhadap posisi konselor tersebut. Selanjutnya peran konselor dapat juga dikatakan agar mampu bekerja sama dengan orang lain yang mempengaruhi kesehatan mental klien.[1]

Dalam melakukan proses konseling, seorang konselor harus dapat menerima kondisi klien apa adanya. Konselor harus dapat menciptakan suasana yang kondusif saat proses konseling berlangsung dan konselor menempatkan dirinya pada posisi yang benar – benar dapat memahami dengan baik permasalahan kliennya.

[1] Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)hlm 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konselor dalam praktiknya selalu memberikan penguatan positif atau negatif untuk membentuk tingkah laku klien. peran konselor dalam memberikan bimbingan dan konseling harus sesuai dengan permasalahan yang dihadapi klien. Ada beberapa peran konselor diantaranya, sebagai konselor, sebagai konsultan, sebagai pengubah, sebagai agen prevensi dan sebagai manager. peran sebagai konselor merupakan Untuk mencapai sasaran intrapersonal dan interpersonal, Mengatasi defisit pribadi dan kesulitan perkembangan, Membuat keputusan dan memikirkan rencana tindakan untuk perubahan dan pertumbuhan. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan.

Peran konselor sebagai konsultan adalah Agar mampu bekerja sama dengan orang lain yang memengaruhi kesehatan mental klien. sedangkan peran konselor sebagai agen perubahan merupakan Mempunyai dampak / pengaruh atas lingkungan untuk meningkatkan berfungsinya klien (asumsi keseluruhan lingkungan dimana klien harus berfungsi mempunyai dampak pada kesehatan mental). Sedangkan peran konselor sebagai agen prevensi mencegah kesulitan dalam perkembangan dan *coping* sebuah terjadi (penekanan pada strategi pendidikan dan pelatihan sebagai sarana untuk memperoleh keterampilan *coping* yang meningkatkan fungsi interpersonal). Selanjutnya peran konselor sebagai manager adalah Untuk mengelola program pelayanan multifaset yang berharap dapat memenuhi berbagai macam ekspektasi peran seperti yang sudah dideskripsikan sebelumnya ke fungsi administratif.[2]

[2] Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)hlm 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan peran tersebut seorang konselor akan dapat melakukan tindakan dalam proses konseling yang dilakukan dalam menangani penderita HIV/AIDS yang terjadi di Lemabaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru. seorang konselor harus memiliki pengetahun yang luas tentang permasalahan yang dihadapi oleh klien, akan lebih mudah menanganinya ketika proses konseling berlangsung. Untuk dapat mencapai pengetahuan terhadap permasalahan klien, konselor harus mengetahui ilmu perilaku, filsafat, serta tentang lingkungan sekitar klien.

Para konselor juga harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang penyakit ini dan reaksi-reaksi psikologis yang paling banyak muncul darinya. para konselor yang menyediakan bantuan untuk klien-klien yang terinfeksi AIDS ini harus menyadari kalau klien sering kehilangan dukungan sosial dari keluarga dan temannya, yang pada gilirannya menghilangkan kemampuannya mengatasi *problem.* depresi serius sangat umum terjadi dikelompok ini. Banyak juga klien yang bereaksi dengan kemarahan dan rasa frustasi. Konselor dapat menjadi penolong yang baik dengan membantu dan memberikan edukasi kepada sistem pendukung si penderita yaitu keluarga, teman dan kolega pekerja dan dengan membantu penderita AIDS sendiri tetap fokus kepada hidup dan penghidupan. Secara teknis bantuan konselor meliputi pengembangan kemampuan penderita mengatasi problem secara adekuat, membantu pengidentifikasian dan membantunya memasuki karir yang bisa diperjuangkan, dan mendorong mereka bergabung dengan kelompok pendukung AIDS. Melakukan konseling untuk klien-klien AIDS mensyaratkan kepekaan besar dan memahami kompleksitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyakit ini. disisi lain, konselor juga harus bisa menjaga dirinya dari semua prasangka dan rasa takut kepada klien sendiri.[3]

HIV adalah singkatan dari Human Immuni-deficiency yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, sedangan AIDS (Acquired Immunodefyciency Syndrome adalah kumpulan gejala gejala penyakit yang diakibatkan masuknya virus HIV yang menurunkan sistem kekebalan tubuh manusia.

Konseling HIV/AIDS merupakan suatu dialog antara petugas konseling (Konselor) dengan klien untuk meningkatkan kemampuan klien dalam memahami HIV/AIDS beserta resiko dan konsekuen terhadap diri, pasangan dan keluarga serta orang disekitarnya.

Mental penderita HIV/AIDS sebelum dilakukan konseling yaitu ODHA merasa sangat pemalu apabila bertemu dengan orang lain dan ODHA tersebut menjadi pendiam. Sedangkan ODHA mengalami hubungan sosial yang kurang bagus karena penderita merasa orang-orang disekitarnya tidak mau berbicara dengan orang lain yang ada disekitarnya.

Dari gejala diatas penulis merasa tertarik dan perlu untuk meneliti melalui suatu penelitian dengan judul **" PERAN KONSELOR DALAM MENANGANI PENDERITA HIV/AIDS DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) PEKANBARU ".**

[3] Marianne H. Mitchell, Robert L. Gibson, *Bimbingan dan Konseling Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm 260

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

B. Penegasan Istilah

1. Peran

Peran merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal. Peran didasarkan pada perskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-indinidu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.[4]

2. Konselor

Konselor adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan konsultasi berdasarkan standar profesi. konselor pada dasarnya tidak dapat melepaskan diri dari kelemahan-kelemahan yang dimilikinya.apalagi yang ditangani adalah membantu mengatasi masalah kehidupan yang dialami oleh klien atau konseli, maka sudah sewajarnyalah konselor harus menjadi teladan yang baik, agar klien merasa termotivasi dalam menyelesaikan masalah kehidupan.[5]

3. Peran Konselor

Seorang konselor dalam proses konseling harus melibatkan dirinya dalam proses interpersonal. Oleh karena itu, konselor harus bersedia membantu, menuntut, memberi, dan mengalami keterlibatan emosional

[4] Muhammad Ali, *Kamus Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Pustaka Amami, 2006), hlm306
[5] Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm 259

dengan klien tanpa kehilangan jejak interaksi. Selanjutnya, konselor memiliki lima peran generik, yaitu: sebagai konselor, sebagai konsultan, sebagai agen pengubah, sebagai agen prevensi primer dan terakhir sebagai manajer.

Berikut dijelaskan beberapa peran konselor, yaitu:

a. Sebagai Konselor
   1) Untuk mencapai sasaran intrapersonal dan interpersonal
   2) Mengatasi defisit pribadi dan kesulitan perkembangan
   3) Membuat keputusan dan memikirkan rencana tindakan untuk perubahan dan pertumbuhan.
   4) Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan.

b. Sebagai konsultan

   Agar mampu bekerja sama dengan orang lain yang memengaruhi kesehatan mental klien.

c. Sebagai agen perubahan

   Mempunyai dampak / pengaruh atas lingkungan untuk meningkatkan berfungsinya klien (asumsi keseluruhan lingkungan dimana klien harus berfungsi mempunyai dampak pada kesehatan mental).

d. Sebagai prevensi

   Mencegah kesulitan dalam perkembangan dan *coping* sebuah terjadi (penekanan pada strategi pendidikan dan pelatihan sebagai sarana untuk memperoleh keterampilan *coping* yang meningkatkan fungsi interpersonal)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Sebagai manager

Untuk mengelola program pelayanan multifaset yang berharap dapat memenuhi berbagai macam ekspektasi peran seperti yang sudah dideskripsikan sebelumnya ke fungsi administratif. [6]

4. HIV/AIDS

HIV adalah singkatan dari Human Immuni-deficiency yaitu virus yang menyeerang sistem kekebalan tubuha manusia, sedangan AIDS (Acquired Immunodefyciency Syndrome adalah kumpulan gejala gejala penyakit yang diakibatkan masuknya virus HIV yang menurunkan sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan orang yang terkena AIDS disebut dengan ODHA yaitu orang dengan HIV/AIDS, dan orang yang tinggal dengan bersama ODHA disebut Orang Hidup dengan HIV/ AIDS (OHIDHA)[7]

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana peran konselor dalam menangani penderita HIV/AIDS di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

[6] Namora Lumongga Lubis, *Dasar-Dasar Konseling,* (Jakarta: Kencana: 2011) hlm 21-30

[7] Nana Noviana, *catatan Kuliah Kesehatan Reproduksi dan HIV/AIDS*, (Jakarta: Trans Info Media, 2002), hlm. 01.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran konselor dalam menangani penderita HIV/AIDS di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian
   a. Bagi penulis penelitian ini sangat penting artinya, tidak saja untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di fakultas dakwah, tetapi penelitian ini juga merupakan tambahan pengetahuan bagi penulis untuk mengetahui peran konselor dalam menanggulangi penderita HIV di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru.
   b. Untuk menambah pengetahuan penulis dan pembaca betapa pentingnya kita untuk tahu tentang Peran Konselor dan ilmu HIV itu sendiri.

E. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini, penulis membaginya kedalam enam bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan diantaranya yaitu: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini disajikan kerangka teoritis, kajian teoritis, dan kerangka pikir

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini disajikan diantaranya jenis pendekatan dan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, informan penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Merupakan gambaran umum tentang keadaan geografis, keadaan demografis di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pekanbaru

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU